

# **WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN MILIK PERUSAHAAN DI KABUPATEN PELALAWAN**

**<sup>1</sup>Yulhairi, <sup>2</sup>Ardiansah, <sup>3</sup>Bagio Kadaryanto**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning  
*herry9843@gmail.com, ardiansah@unilak.ac.id, bagio.kadaryanto@gmail.com*

## **Abstrak**

Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau memiliki wilayah perkebunan yang cukup luas. Selain kepemilikan perkebunan yang dimiliki masyarakat, juga terdapat perkebunan milik perusahaan. Kasus kebakaran lahan perkebunan di Indonesia menjadi hal yang menarik diperbincangkan. Hasil observasi diperoleh informasi bahwa apabila terjadi kebakaran dilahan perkebunan milik perusahaan, hanya pelaku pembakaran saja yang menjadi sorotan, namun untuk pemilik perusahaan yang secara jelas memiliki kawasan dan bertanggung jawab terhadap area perkebunannya terkesan tidak terlibat. Penelitian bertujuan untuk melihat pertanggungjawaban hukum terhadap kebakaran lahan perkebunan milik perusahaan di kabupaten pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Penelitian dilakukan berjenis sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan responden dari pihak Pemerintah Daerah, Polres, Badan Pertanahan Nasional dan beberapa responden yang terkait. Hasil penelitian terlihat bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap kebakaran lahan kebun milik perusahaan di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah belum terlaksana.

## **Abstract**

*Riau Province Pelalawan Regency has a sizable plantation area. There are company-owned plantations in addition to community-owned plantations. The issue of Indonesia plantation land fires is a fascinating topic to discuss. According to the observations, if a fire broke out on the business's plantation land, only the arsonists were in the limelight, but the company owners, who plainly owned the land and were responsible for it, appeared to be uninvolved. Based on Law No. 18 of 2004 Governing Plantations, the purpose of this study is to examine the legal liability for burning on plantation land owned by companies in Pelalawan Regency. Respondents from the Regional Government, Police, the National Land Agency, and other associated respondents participated in the sociological study, which took a qualitative approach. According to the findings of the study, legal responsibility for burning on plantation property held by companies in Pelalawan Regency has not been enforced under Law Number 18 of 2004 Concerning Plantations.*

## A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, Perkebunan menjadi salah satu sektor yang penting dalam pembangunan Nasional. Harapan Adanya perkembangan dan peningkatan dibidang perkebunan tentunya diharapkan akan meningkatkan ekonomi masyarakat<sup>1</sup>. Sektor Perkebunan wujud dari adanya aktifitas yang mengelola sumber daya alam yang tentunya dilakukan secara baik, terbuka, terencana sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab<sup>2</sup>.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Riau yang salah satu sector ekonominya mengandalkan sector perkebunan. Dengan produk unggulan berupa hasil perkebunan sawit dan karet menjadikan 2 jenis usaha perkebunan tersebut menjadi mata pencarian utama masyarakatnya. Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019 tercatat memiliki luas perkebunan kelapa sawit sekitar 118.262 Ha. Sementara untuk hasil produksi

sawitnya mencapai total produksi sebesar 6.873.432 ton/tahun.<sup>3</sup> Dengan wilayah perkebunan yang luas tersebut, maka Kabupaten Pelalawan juga kerap terjadi kasus kebakaran dilahan perkebunan.

Dari beberapa tahun terakhir, tercatat beberapa kasus pembakaran dikawasan perkebunan milik perusahaan. Dari beberapa kasus pembakaran yang ditemukan, jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan diatur bahwa setiap pelaku usaha perkebunan secara tegas tidak dibenarkan untuk membuka lahan dan mengolah lahan perkebunannya dengan cara membakar<sup>4</sup>. Hal ini akan memicu terjadinya kebakaran yang tidak terkendali yang berujung pada kebakaran wilayah perkebunan. Disamping itu larangan tersebut juga untuk meminimalisir terjadinya pencemaran udara dan terjadinya beberapa kerusakan dialam sekitar.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, ternyata telah banyak terjadi kebakaran kawasan perkebunan. Lebih menariknya, kasus tersebut terjadi didalam kawasan perkebunan yang jelas-jelas

---

<sup>1</sup> Eka Fitri Dianti, Armen Mara, and Elwamendri, "Peranan Perkebunan Karet Dalam Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Muaro Jambi," *Journal Of Agribusiness and Local Wisdom (JALOW)* 4, no. 1 (2021): 37–45.

<sup>2</sup> Gabriel Sengkey, Wempie Jh. Kumendong, and Eske N. Worang, "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pembakaran Hutan Menurut

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup," *Lex Crimen* 10, no. 3 (2021): 183–193.

<sup>3</sup> <https://www.pelalawankab.go.id/web/potensi-pelalawan>

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan*, 2004.

menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Namun dari beberapa kasus tersebut, hanya pelaku pembakaran saja yang menjadi sasaran, namun untuk pemilik perusahaan yang secara jelas memiliki kawasan dan bertanggung jawab terhadap area perkebunannya terkesan tidak terlibat.

Berdasarkan isu tersebut, maka penelitian ini akan melihat bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kebakaran lahan perkebunan milik perusahaan di Kabupaten Pelalawan yang mana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian sosiologis dilakukan dengan melihat korelasi sebuah hukum dan penerapannya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan kasus dengan menganalisa sebuah kasus kebakaran lahan kebun milik perusahaan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Dengan menetapkan populasi dan sampel yang secara langsung memahami permasalahan seperti Ketua Komisi II DPRD, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor

(Polres) Pelalawan, Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), Direktur perusahaan yang kebakaran lahan kebun di Kabupaten Pelalawan.

Sumber data menggunakan Data Primer dengan mendapatkan langsung dari observasi dan wawancara<sup>5</sup>. Data sekunder sebagai data yang tidak kalah pentingnya juga diperoleh dari peraturan, artikel ilmiah, dan berbagai literatur yang berkaitan. Sedangkan untuk data tersier diperoleh dari berbagai media online. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan observasi, wawancara serta melakukan studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penyajiannya, data akan dianalisis dan disajikan dengan pendekatan deskriptif.<sup>6</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kebakaran Lahan Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan**

Indonesia memiliki keluasan wilayah yang cukup besar. Lahan yang terbentang menjadi sebuah sumber kehidupan bagi

---

<sup>5</sup> Dedy Afrizal, Emad Mohammed Al-Amaren, and Irfan Murtadho Yusuf, "The Participation of the Breeders : Regional Regulation of Dumai City Concerning Livestock and Pets," *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2021): 84.

<sup>6</sup> Dedy Afrizal and Chalid Sahuri, "Analisis Manajemen Pelayanan Publik," *Jurnal Administrasi Pembangunan* 1, no. 1 (2012): 47-50.

mahluk hidup disekitar yang menerima manfaat dari keberadaan alam yang subur<sup>7</sup>. Pentingnya perencanaan dari kekayaan yang melimpah tersebut guna meningkatkan angka pembangunan nasional. Hadirnya pemerintah turut serta dalam menjaga, mengembangkan sector perkebunan dikawasan Kabupaten Pelalawan yang secara jelas memiliki tanggung jawab dalam memelihara, menjaga lahan tersebut. Secara empiris, di Kabupaten Pelalawan kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tersebut bukan hanya milik pemerintah, namun faktanya lahan milik perusahaan. Dampak kebakaran tersebut tentunya menjadi sebuah masalah yang serius bagi pemerintah daerah yang akibat dari kebakaran lahan dan hutan tersebut akan menghasilkan pencemaran udara yang sering terjadi di Provinsi Riau. Kabut asap yang melanda akibat kebakaran tersebut menjadi pemandangan yang perlu ditangani secara serius agar tidak mengganggu Kesehatan. Disamping lahan perkebunan milik masyarakat sekitar, kebakaran hutan juga terjadi pada hutan yang berstatus hutan konservasi. Disamping itu, yang mengejutkan dimana kebakaran juga

sampai ke kawasan hutan lindung yang dikenal dengan Taman Nasional Tesso Nilo.

Pada tahun 2019, luas perkebunan sawit dan karet dimana menjadi penopang hidup masyarakat sekitar memiliki area perkebunan jenis tanaman kelapa sawit yaitu 118.262 Ha yan produksi sebanyak 6.873.432 ton/tahun. Untuk tanaman jenis karet, luas areanya sekitar 25.856 Ha yang jika ditinjau jumlah produksi karet sebesar 341.372 ton/tahun.<sup>8</sup>

Meninjau UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tentunya memiliki konektifitas dalam masalah yang ditemui di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Merujuk pada pasal 3 dalam undang-undang tersebut dijelaskan secara jelas tujuan dari perkebunan yaitu kegunaannya diharapkan akan memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat disekitarnya. Disamping itu, juga menjadi sebagai sumber penerimaan untuk negara dan bahkan menjadi sumber penerima devisa negara. Aktifitas perkebunan yang dilakukan juga merangsang peluang tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar guna menekan peningkatan angka produktivitas dan mampu berdaya saing

---

<sup>7</sup> Tumewu Titania Yulana et al., "Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bitung," *AGROBISNIS* 3, no. 1 (2016): 1–16.

<sup>8</sup> <https://www.pelalawankab.go.id/web/potensi-pelalawan>

serta diharapkan akan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat khususnya pada kebutuhan konsumsi dan bahan baku untuk industri dalam negeri yang tentunya juga memperhatikan pengelolaan yang berkelanjutan.

Gambar 1  
Kondisi Kebakaran Lahan Milik  
Perkebunan



Sumber : Data Penelitian

Kebakaran yang terjadi pada lahan dan Kawasan perkebunan masyarakat sekitar, untuk pencegahannya telah disusun dalam pasal 26 yang secara jelas mengatakan bahwa bagi pelaku usaha secara keras melarang dalam membuka lahan dengan menggunakan cara tradisional yaitu dengan membakar lahannya. Hal ini penting dilakukan, mengingat berguna bagi manusia dan penting bagi perusahaan yang

terlibat. Larangan untuk membuka lahan dengan cara dibakar tersebut tentu memiliki alasan yang kuat terlebih lagi jika menyangkut hajat hidup masyarakat ramai.

Hasil observasi berkaitan dengan pembakaran lahan perkebunan ditemukan di Kabupaten Pelalawan ternyata memiliki beberapa nama perusahaan seperti :PT Lorena, PT Mitra Hutani Jaya, PT Sumber Sawit Sejahtera, PT Adei Plantation & Industry dan PT Arara Abadi.<sup>9</sup> Berdasarkan kasus kebakaran yg terjadi, dari wawancara dengan pihak Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Pelalawan didapat informasi bahwa untuk kasus pembakaran di beberapa lahan perusahaan merupakan ulah dari oknum warga masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Pelaku dari oknum masyarakat telah ditangkap oleh pihak kepolisian, namun untuk Perusahaan sebagai pemilik lahan yang terbakar dalam hal ini dianggap tidak terlibat. Padahal kebakaran lahan tersebut secara jelas dimiliki oleh perusahaan yang bertanggung jawab dalam keamanan kawasan perkebunan milik perusahaan yang menjadi tanggung jawab dari perusahaan.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban hukum akibat terjadi kebakaran lahan perkebunan

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort (Polres) Pelalawan, AKP. Nardy Masry, S.H., pada Senin, 3 Mei 2021.

<sup>10</sup> Fathul Achmadi Abby and Junaidi Arif, "Konsep Pertanggungjawaban Berdasarkan Asas Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2021): 97–106.

diperusahaan jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah belum terlaksana, karena pelaku pembakaran lahan perkebunan yang ditangkap hanya warga yang bertempat tinggal di sekitar area perusahaan tanpa keterlibatan pihak perusahaan. Melihat dari beberapa kasus kebakaran di perusahaan dimulai dari tahun 2016, lahan perkebunan area PT Lorena yang terbakar hingga seluas 3 Ha. Sedangkan pada tahun 2019, terjadi lagi kebakaran lahan perusahaan PT Mitra Hutani Jaya seluas seluas 35 Ha. Meskipun pelaku pembakaran telah ditangkap oleh pihak kepolisian, namun dari pihak perusahaan sebagai pemilik lahan dianggap tidak terlibat. Ditahun yang sama, kasus kebakaran lain juga terjadi pada PT Sumber Sawit Sejahtera dengan luas lahan perkebunan yang terbakar sekitar 150 Ha. Dalam kasus tersebut, terdapat keterlibatan dari pihak perusahaan dimana seorang karyawan yang menjabat sebagai Pjs. Estate Manager ditahan, sementara Direksi perusahaan sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam segala kebijakan perusahaan tidak ditahan. Pada tahun 2020, kebakaran lahan perkebunan milik perusahaan terjadi lagi yaitu PT Arara

Abadi seluas 83 Ha. Dalam kasus kebakaran ini telah dilimpahkan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Riau.<sup>11</sup>

Jika ditinjau dari luas wilayah area perkebunan perusahaan tersebut, masing-masing perusahaan memiliki luas wilayah yang berbeda. Dari hasil wawancara untuk kasus PT Lorena tersebut menyebutkan bahwa BPN tidak mencatat luas lahan yang dimiliki PT tersebut. Untuk PT Mitra Hutani Jaya memiliki lahan perkebunan sekitar 9.240 Ha yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan RI No. SK.101/MENHUT-II/2006 tanggal 11 April 2006. Sedangkan untuk kasus PT Sumber Sawit Sejahtera tercatat di BPN seluas 5.604 Ha berdasar pada Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.525.3/DISBUN/2012/638 tanggal 3 Desember 2012. Sedangkan untuk PT Adei Plantation & Industry memiliki luas 12.860 Ha melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia No. 23/HGU/1993 tahun 1993. Sementara itu untuk luas wilayah area perkebunan PT Arara Abadi seluas 299.975 Ha berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan RI No.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Pelalawan, Ipda. Esafati Deali, S.H., pada Senin, 3 Mei.

743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996. Adapun kewasannya meliputi dari 5 kabupaten di provinsi Riau yaitu Kabupaten Pelalawan, Siak, Bengkalis, Kampar dan Rokan Hilir.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan kasus Pjs. Estate Manager PT Sumber Sawit Sejahtera pada tahun 2020 telah divonis pidana penjara selama 2 tahun 2 bulan dan denda sebesar 2 milyar rupiah. Sedangkan untuk perusahaan PT Sumber Sawit Sejahtera dikenakan hukuman pidana tambahan oleh majelis hakim pengadilan Negeri Pelalawan berupa biaya pemulihan lahan bekas kejadian kebakaran tersebut sebesar Rp38.652.262.000,-. Apabila merujuk pada UU Nomor 18 Tahun 2004 berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap kebakaran tersebut terlihat masih belum dilaksanakan. Hal ini terlihat dari sanksi yang diberikan pada Pjs. Estate Manager PT Sumber Sawit Sejahtera ternyata masih rendah dari ketentuan yang telah diatur didalam UU Nomor 18 Tahun 2004 yang mana didalam pasal 48 ayat 1 menjelaskan setiap orang yang secara sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan melakukan pembakaran serta berakibat pada kerusakan, pencemaran ancaman pidananya 10 tahun dan denda 10

milyar.<sup>13</sup> bahkan apabila pencemaran dan kerusakan tersebut mengakibatkan kematian, maka ancaman pidananya paling lama 15 tahun dan dendanya meningkat menjadi 15 milyar rupiah.

## **B. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kebakaran Lahan Kebun Perusahaan**

Dalam UU No. 18 Tahun 2004 dalam pasal 26 telah secara tegas menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan harus menjaga dan mencegah lahan perkebunannya dari terjadinya kebakaran. Dilarangnya cara membakar dalam pembukaan dan pengelolaan sebuah lahan dimana akan memicu terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang memberi dampak negative pada fungsi lingkungan hidup.

Berbagai kasus pembakaran area perkebunan milik perusahaan tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui pihak kepolisian, aparat yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam penyelesaiannya, disamping penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan perkebunan juga

---

<sup>12</sup> Wawancara penelitian dengan Ka.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, Rudianto, pada Selasa, 29 Juni 2021.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, Eko Novitra, S.T., M.Si., pada Rabu, 23 Juni 2021

dilibatkan. Keterlibatan dari pejabat PNS tertentu yang tanggungjawabnya berkaitan dengan bidang perkebunan diberikan kewenangan secara khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)<sup>14</sup>. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam UU tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perkebunan.<sup>15</sup>

Kewenangan yang diberikan pada PPNS yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penyidikan kasus kebakaran lahan menjadi hal yang penting, dimana secara khusus PPNS diberikan sebuah kewenangan untuk memeriksa kebenaran dari laporan yang berkaitan dengan tindak pidana dari sisi perkebunan. PPNS juga dapat memanggil siapa saja untuk didengar dan dilakukan pemeriksaan baik sebagai saksi maupun tersangka dalam tindak pidana terkait perkebunan. PPNS juga dapat memeriksa orang ataupun badan hukum lainnya yang sebelumnya diduga terlibat. Sedangkan jika dalam Kawasan perkebunan sendiri, PPNS juga sebenarnya dapat melakukan pemeriksaan seseorang yang berada dalam Kawasan pengembangan perkebunan, baik

memeriksa tanda pengenal bahkan dapat melakukan penggeledahan guna mendapatkan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana perkebunan.<sup>16</sup>

Hambatan dalam pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan kebakaran lahan perkebunan milik perusahaan bila ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yaitu kesadaran dari pihak perusahaan masih kurang. Adanya kepentingan bisnis dari perusahaan dalam membuka lahan cenderung untuk melakukan pembakaran. Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang buruk bagi Kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya yang berada disekitaran Kawasan perkebunan. Dampak yang ditimbulkan dari aksi pembakaran tentunya akan memicu pencemaran udara berupa asap dan sampah pembakaran yang meresahkan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, khususnya dalam pertanggungjawaban hukum terhadap kebakaran lahan perkebunan ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan seperti melaporkan perusahaan yang tentunya

---

<sup>14</sup> Hasudungan P Sidauruk, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan," *Jurnal Nestor Magister Hukum*, no. 2 (2014): 4.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort (Polres)

Pelalawan, AKP. Nardy Masry, S.H., Senin, 3 Mei 2021

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, Eko Novitra, S.T., M.Si., Rabu, 23 Juni 2021.



terlibat dalam kasus kebakaran lahan perkebunan kepada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort (Polres) Pelalawan dan Dinas terkait yaitu dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan.

Upaya pelaporan tersebut sangat penting dilakukan guna pencegahan dan bahkan meminimal kan terjadinya kebakaran-kebakaran di lahan perkebunan baik milik perusahaan maupun milik masyarakat. Disamping itu, upaya penyuluhan tentang hukum yang berkaitan dengan larangan pembakaran lahan perkebunan kepada perusahaan maupun kepada masyarakat sebagaimana hal ini telah ada diatur dalam UU 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Disamping itu, untuk memaksimalkan penyuluhan tersebut, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak Kepolisian Resort (Polres) Pelalawan yang tentunya pihak kepolisian menjadi penguat dari aspek psikologis masyarakat dan perusahaan akan bahayanya pembakaran lahan tersebut. Hal ini dilakukan agar nantinya akan timbulnya rasa percaya dari masyarakat bahwa sebenarnya melakukan tindakan pembakaran merupakan sebuah tindak

pidana menurut UU. No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Upaya lain seharusnya dapat dilakukan, seperti dengan melakukan sebuah Kerjasama dengan pihak perusahaan itu sendiri dalam turut serta secara aktif untuk menjaga wilayah perkebunannya, menjaga kelestarian alam sekitar dengan tidak melakukan pembakaran lahan perkebunan disaat ingin membuka lahan maupun hanya ingin memuaskan kehendak dari keuntungan bisnis semata yang jelas mengabaikan tanggungjawabnya.<sup>17</sup>

Disamping itu, upaya lainnya juga dilakukan, Kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan para tokoh agama kondang seperti Ustadz Abdul Somad, yang menyampaikan sebuah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya. Dalam upaya tersebut dijelaskan bahwa fatwa tersebut secara jelas dan tegas mengatur tentang hukum haram dalam melakukan pembakaran lahan dimana nantinya akan berdampak kerusakan pada mahluk hidup disekitar. Kerusakan yang dapat terjadi antara lain seperti gangguan Kesehatan, pencemaran lingkungan, merugikan orang lain.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Baharudin, pada Sabtu, 3 Juli 2021 jam 10.00 WIB

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap kebakaran lahan kebun milik perusahaan di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah belum terlaksana karena pelaku pembakaran lahan perkebunan yang ditangkap dalam kasus kebakaran lahan kebun perusahaan PT Lorena, PT Mitra Hutani Jaya dan PT Adei Plantation & Industry di Kabupaten Pelalawan hanya warga yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan tanpa keterlibatan pihak perusahaan, sedangkan dalam kasus kebakaran lahan kebun perusahaan PT Sumber Sawit Sejahtera di Kabupaten Pelalawan yang terdapat keterlibatan pihak perusahaan, namun pihak perusahaan yang dipidana hanya karyawan yang menjabat sebagai Pjs. Estate Manager perusahaan, bukan Direksi perusahaan sebagai pejabat yang berwenang mengambil kebijakan dalam sebuah perusahaan serta sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan kepada PT Sumber Sawit Sejahtera lebih rendah dari sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Hambatan dalam pertanggungjawaban hukum terhadap

kebakaran lahan kebun perusahaan di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah kurangnya kesadaran dari perusahaan perkebunan di Kabupaten Pelalawan bahwa lahan perkebunan yang subur sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya, sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pertanggungjawaban hukum terhadap kebakaran lahan kebun perusahaan di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah melaporkan perusahaan yang terlibat dalam kasus kebakaran lahan perkebunan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort (Polres) Pelalawan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort (Polres) Pelalawan sebaiknya memberikan sanksi pidana yang tegas kepada perusahaan perkebunan di Kabupaten Pelalawan yang terbukti melakukan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan dan mencabut izin usaha perusahaan

perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakarnya.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebaiknya bekerja sama dengan Kepolisian Resort (Polres) Pelalawan melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran lahan perkebunan dengan melaksanakan penyuluhan hukum kepada perusahaan maupun masyarakat mengenai larangan membakar lahan perkebunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembakaran lahan perkebunan, serta bahaya kebakaran lahan perkebunan bagi kehidupan masyarakat karena dengan melibatkan pihak kepolisian secara psikologis dapat meyakinkan masyarakat bahwa membakar lahan perkebunan merupakan tindak pidana.

## REFERENSI

Abby, Fathul Achmadi, and Junaidi Arif. “Konsep Pertanggungjawaban Berdasarkan Asas Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2021): 97–106.

Afrizal, Dedy, Emad Mohammed Al-Amaren, and Irfan Murtadho Yusuf.

“The Participation of the Breeders : Regional Regulation of Dumai City Concerning Livestock and Pets.” *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2021): 84.

Afrizal, Dedy, and Chalid Sahuri. “Analisis Manajemen Pelayanan Publik.” *Jurnal Administrasi Pembangunan* 1, no. 1 (2012): 47–50.

Dianti, Eka Fitri, Armen Mara, and Elwamendri. “Peranan Perkebunan Karet Dalam Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Muaro Jambi.” *Journal Of Agribusiness and Local Wisdom (JALOW)* 4, no. 1 (2021): 37–45.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan*, 2004.

Sengkey, Gabriel, Wempie Jh. Kumendong, and Eske N. Worang. “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pembakaran Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup.” *Lex Crimen* 10, no. 3 (2021): 183–193.

Sidauruk, Hasudungan P. “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.” *Jurnal Nestor Magister Hukum*, no. 2

(2014): 4.

Yulana, Tumewu Titania, Fadly S J  
Rumondor, Joula Helen Mamuaja, and  
Yefta B Kawengian. “Kontribusi Sub  
Sektor Perkebunan Terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi Bitung.”  
*AGROBISNIS* 3, no. 1 (2016): 1–16.